



PUTUSAN

Nomor 2982 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KARIMUDDIN DALIMUNTHER alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHER;**

Tempat Lahir : Dumai;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/1 Mei 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan PKL. Sena Nomor 06, RT.003, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai atau Jalan Tanjung Sari Perumahan Rafanda Nomor B14 RT.04 Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIMUDDIN DALIMUNTHE alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara jual beli Narkotika dan menerima Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIMUDDIN DALIMUNTHE alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHE berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 1. 3 (tiga) paket paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) paket paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 3. 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
 4. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna cokelat;
 5. 1 (satu) buah gunting warna kuning;
 6. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru;
 7. 1 (satu) buah Mancis;
 8. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 9. 1 (satu) buah isap Narkotika jenis sabu-sabu/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIMUDDIN DALIMUNTHE alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara jual beli Narkotika dan menerima Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIMUDDIN DALIMUNTHE alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHE berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) paket paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna cokelat;
 - 1 (satu) buah gunting warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah isap Narkotika jenis sabu-sabu/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 644/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIMUDDIN DALIMUNTHER alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHER tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa KARIMUDDIN DALIMUNTHER alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHER dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KARIMUDDIN DALIMUNTHER alias UCOK bin alm. MARALUAT DALIMUNTHER tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna cokelat;
- 1 (satu) buah gunting warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna biru;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah isap Narkotika jenis sabu-sabu /bong;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2024/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 11 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 22 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Tinggi Riau) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya dinyatakan terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang amar pokok menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan membenarkan dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti* tetapi permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Riau tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tanpa didukung dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan perbaikan dakwaan yang terbukti, maka permohonan kasasi Penuntut Umum agar menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara jual beli Narkotika dan menerima Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DUMAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.
t.t.d./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2982 K/Pid.Sus/2024